



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 443 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan untuk melaksanakan pasal 26 dan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 07 September 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan kampanye (BK) pada Pemilihan tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Volume Alat Peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. **Baliho**, dengan spesifikasi berupa hasil cetakan berwarna satu muka (4/0), bahan flekxy dengan gramatikal 440 gr (digital printing), ukuran 3m x 5m, kancing mata ayam (banner eyelet) dengan volume 5 buah untuk masing-masing pasangan calon.
(Total volume kebutuhan : 5 buah x 3 pasangan calon = 15 buah)
- b. **Spanduk**, dengan spesifikasi berupa hasil cetakan berwarna satu muka (4/0), bahan flexy dengan gramatikal 340 gr (digital printing), ukuran 1 M x 6M, kancing mata ayam (banner eyelet), dengan volume sebanyak 252 buah (2x126 Kelurahan se-Kota Bandar Lampung) untuk masing-masing pasangan calon.
(Total Volume Kebutuhan :252 buah x 3 pasangan calon = 756 buah)

- c. **umbul-umbul**, dengan spesifikasi berupa hasil cetakan berwarna satu muka (4/0), bahan flexy dengan gramatikal 280 gr (digital printing), ukuran 0,5 M x 4 M, kancing mata ayam (banner eyelet), dengan volume sebanyak 400 buah (20 x 20 Kecamatan se-Kota Bandar Lampung) untuk masing-masing pasangan calon.
(Total Volume Kebutuhan : 400 buah x 3 pasangan calon = 1200 buah)
- d. Belanja sewa billboard / Baliho Berbayar, dengan spesifikasi bentuk gambar cetakan berwarna minimal berbahan dasar vinyl dengan ukuran 4 M X 8 M terpasang dalam frame / rangka besi baja permanen yang kuat, dengan volume pemasangan sebanyak 3 buah untuk masing-masing pasangan calon.
(Total Volume Kebutuhan : 3 buah x 3 pasangan calon = 9 buah)

KEDUA : Menetapkan Spesifikasi dan Volume Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. **Poster**, dengan spesifikasi berupa hasil cetakan, bahan HVS dengan gramatikal 100 gr. Cetak satu muka (4/0), ukuran 40 Cm x 60 Cm, dengan volume 34.672 lembar (10% dari jumlah KK Kota Bandar Lampung (346.719)) untuk masing-masing pasangan calon.
(Total Volume Kebutuhan : 34.672 lembar x 3 pasangan calon = 104.016 lembar)
- b. **Pamflet**, dengan spesifikasi berupa hasil cetakan, bahan HVS dengan gramatikal 100 gr, cetak satu muka (4/0), ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4) dengan volume sebanyak 173.360 lembar (50% dari jumlah KK Kota Bandar Lampung (346.719)) untuk masing-masing pasangan calon
(Total Volume Kebutuhan : 173.360 lembar x 3 pasangan calon = 520.079 lembar)
- c. Brosur, dengan spesifikasi berupa hasil cetakan, bahan HVS dengan gramatikal 100 gr, cetak satu muka (4/0), ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4),/ posisi terlipat 21 cm dengan volume sebanyak 173.360 lembar (50% dari jumlah KK Kota Bandar Lampung (346.719)) untuk masing-masing pasangan calon.
(Total Volume Kebutuhan : 173.360 lembar x 3 pasangan calon = 520.079 lembar)
- d. Flyer/Selebaran, dengan spesifikasi berupa hasil cetakan, bahan HVS dengan gramatikal 100 gr, cetak satu muka (4/0), ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4),/posisi terlipat 9,9 cm x 21 cm dengan volume sebanyak 173.360 lembar (50% dari jumlah KK Kota Bandar Lampung (346.719)) untuk masing-masing pasangan calon
(Total Volume Kebutuhan : 173.360 lembar x 3 pasangan calon = 520.079 lembar)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal, **16** September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001